



**PENETAPAN**

**Nomor 0380/Pdt.G/2020/PA.Twg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di  
XX,  
Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di  
XX,  
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0380/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal 18 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Twg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Agustus 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) Tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman sendiri sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **Anak Para Pihak**, umur 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada awal bulan Juni 2020 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi;
  - Tergugat tidak pernah jujur tentang hasil kerja;
  - Tergugat memiliki hutang yang banyak kepada rentenir;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada akhir bulan Juni 2020 terjadi perkecokan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah sendiri, sedangkan Tergugat pergi ke Tanggerang Selatan, sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 3 (bulan);
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Twg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Twg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 0380/Pdt.G/2020/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0380/Pdt.G/2020/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Ketua Majelis** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota** dan **Hakim Anggota** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor **0380/Pdt.G/2020/PA.Twg** tanggal 16 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1442 Hijriyah**

*Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Twg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Hakim Anggota,

**Hakim Anggota**

Panitera Pengganti,

**Panitera Pengganti**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp350.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah** Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)